



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt.P/2015/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

1. I MADE WIDANA, SKM.M.Kes, Laki-laki, Umur: 48 tahun(1 Mei 1967), Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 22, Amlapura ;-----
2. DOMINIKA MAMOH, S.Si, Perempuan, umur : 45 tahun (25 Januari 1976), Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 22, Amlapura, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 31 / Pen.HT / 2015 / PN.Amp. tanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal, Nomor : 31/Pen. H.Hd./2015/PN.Amp, tanggal 17 Juni 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Setelah membaca berkas-berkas yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2015 yang terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor: 331/Pdt.P/2015/PN.Amp. yang memuat dalil-dalil sebagai berikut : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa kami para pemohon sebagai suami isteri, yang telah menikah pada Tanggal 17 Agustus 1994 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak / keturunan ;

- 2 Dapat menjamin kesejahteraan calon anak angkat dan dapat memberi harapan yang lebih baik di masa depan kepada calon anak angkat, sehingga anak tersebut bisa hidup layak hingga ia dewasa dan bisa hidup mandiri ; -----
- 3 Terhadap keinginan para pemohon untuk mengangkat anak perempuan yang bernama Dona Meidi Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2009, anak kandung sah dari pasangan suami isteri Thomas Ernison Edyson (47 tahun) dan Selfina Yofita Mamoh (43 tahun), telah memperoleh persetujuan baik dari keluarga pemohon maupun orang tua kandung calon anak angkat, sehingga pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara meras (mengangkat anak) terhadap anak angkat pemohon pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Tianyar, dengan disaksikan oleh Kelian Adat Banjar Tampuagan dan Kepala Lingkungan Celuk Negara ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, para pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Kepala Pengadilan Negeri Amlapura cq. Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon ; -----
- 2 Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap anak perempuan bernama Dona Meidi Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2009, yang telah dilakukan upacara meras (mengangkat anak) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 adalah sah menurut hukum; -----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa : -----

- 1 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, nomor : 27/CS/1994, tanggal 19 Agustus 1994, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-1)** ; -----
- 2 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Thomas Ernis Edyson dengan Selfina Yofita Mamoh, nomor : 5303CPK05062013/369/2000, tanggal dikeluarkan tanggal 5 Juni 2013, foto copy tidak sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-2)** ; -----
- 3 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Dona Meidi Pratiwi, Nomor : 5303CLT31122011012552, Kutipan dikeluarkan tanggal 31 Desember 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-3)** ; -----
- 4 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Thomas Ernis Edyson Dimoe Heo, foto copy tidak sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-4)** ; -----
- 5 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Selfina Yofita Mamoh, foto copy tidak sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-5)** ; -----
- 6 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Made Widana, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-6)** ; -----
- 7 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dominika Mamoh, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-7)** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama I Made Widana, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-8)** ;

9 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Meras (Mengangkat anak), tanggal 22 Mei 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-9)** ;

10 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara Para Pemohon dengan orang tua dari anak yang diangkat, tertanggal 19 Nopember 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-10)** ;

11 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari saudara Para Pemohon yang bernama I Gede Rujana dari Para Pemohon, tanggal 1 Mei 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-11)** ;

12 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari saudara Para Pemohon yang bernama I Wayan Sukadana, tanggal 1 Mei 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-12)** ;

Menimbang, bahwa semua foto copy surat bukti Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Para Pemohon juga mengajukan seorang saksi dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

S **I GEDE RUJANA**, dibawah sumpah menurut Agama Hindu dipersidangan memberikan

a keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si

1.

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara permohonan tentang pengesahan pengangkatan anak ;-----
Bahwa saksi mengetahui nama orang tua anak yang diangkat oleh Para Pemohon yang bernama Bapaknya Thomas Ernis Edyson dan nama Ibunya yang bernama Selfina Yofita Mamoh ;-----
Bahwa saksi dengan Para Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon I Made Widana, SKM,M.Kes (adik kandung) saksi sedangkan Dominika Mamoh, S.Si (ipar) saksi ; -----
Bahwa saksi tahu nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama: Dona Meidi Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2009 ; -----
Bahwa Para Pemohon mengangkat anak yang bernama : Dona Meidi Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2009 sudah diadakan pemerasan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 yang dipuput oleh Pendeta Ida Pedanda Gede Putra Tianyar serta disaksikan oleh Kelian Banjar Adat Tampuagan, Kepala Lingkungan Celuk Negara, Lurah Karangasem dan Keluarga ; -----
Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Dona Meidi Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2009 sekarang tinggalnya bersama Para Pemohon di jalan Teuku Umar No. 22 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;-----
Bahwa saksi mengetahui Para pemohon tidak punya keturunan (anak) akhirnya Para Pemohon mengangkat anak keponakannya ;-----
Bahwa saksi dengan Para Pemohon masih memiliki hubungan keluarga keponakan



- dari Pemohon Domika Mamoh, S.Si ; -----
Bahwa alasan Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut
- adalah Para pemohon karena tidak punya keturunan (anak) akhirnya Para Pemohon mengangkat anak saksi ; -----
Bahwa saksi tahu anak tersebut diperas/diangkat oleh Para Pemohon sejak lahir Para
- Pemohon mengajak, merawat, membesarkan, mendidik, membiayai segala kebutuhan anak tersebut ; -----
Bahwa saksi tahu pekerjaan Para Pemohon pekerjaannya sama-sama sebagai
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) mampu membiayai segala kebutuhan anak tersebut ; -----
Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mampu untuk membiayai anak yang baru
- diangkat tersebut, masalah biaya hidup maupun biaya sekolah nanti ; -----
Bahwa saksi dengan Para Pemohon mengangkat anak sudah diumumkan melalui
- keluarga dekat, keluarga di Dadya, dan melalui adat setempat; ----
Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon dengan Thomas Ernis Edyson dengan Selfina Yofita Mamoh sudah membuat surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2013, dengan tulus ikhlas anak tersebut diangkat menjadi anak angkat oleh Para pemohon tersebut ; -----
Bahwa saksi mengetahui upacara pemerasan tersebut disaksikan oleh kedua belah
- pihak baik dari keluarga Para Pemohon tersebut; -----
Bahwa saksi mengetahui tidak ada masalah antara orang tua anak yang diangkat oleh Para Pemohon sebelum pemerasan anak tersebut ; -----
Bahwa saksi mengetahui upacara pemerasan tersebut disaksikan oleh kedua belah
- pihak baik dari keluarga Para Pemohon tersebut; -----
Bahwa saksi setuju dan dipermasalahkan Para Pemohon mengangkat anak dan saksi
- sudah membuat surat pernyataan tertanggal 1 Mei 2015 ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dengan Para Pemohon mengangkat anak sudah diumumkan melalui

- keluarga dekat, keluarga di Dadya, dan melalui adat setempat ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan

benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi **I NYOMAN SUKADANA**, dibawah sumpah menurut Agama Hindu dipersidangkan

si 2. memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara permohonan tentang pengesahan pengangkatan anak ;-----

Bahwa saksi mengetahui nama orang tua anak yang diangkat oleh Para Pemohon

- yang bernama Bapaknya Thomas Ernis Edyson dan nama Ibunya yang bernama Selfina Yofita Mamoh ;-----

Bahwa saksi dengan Para Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon I

- Made Widana, SKM,M.Kes (kakak kandung) saksi sedangkan Dominika Mamoh, S.Si (ipar) saksi ; -----

Bahwa saksi tahu nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama: Dona

- Meidi Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2009 ; -----

Bahwa Para Pemohon mengangkat anak yang bernama : Dona Meidi Pratiwi, lahir

- tanggal 8 Mei 2009 sudah diadakan pemerasan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei

2015 yang dipuput oleh Pendeta Ida Pedanda Gede Putra Tianyar serta disaksikan

oleh Kelian Banjar Adat Tampuagan, Kepala Lingkungan Celuk Negara, Lurah

Karangasem dan Keluarga ; -----

Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Dona Meidi Pratiwi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lahir tanggal 8 Mei 2009 sekarang tinggalnya bersama Para Pemohon di jalan Teuku Umar No. 22 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para pemohon tidak punya keturunan (anak) akhirnya Para
- Pemohon mengangkat anak keponakannya ;-----
- Bahwa saksi dengan Para Pemohon masih memiliki hubungan keluarga keponakan
- dari Pemohon Domika Mamoh, S.Si ; -----
- Bahwa alasan Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut
- adalah Para pemohon karena tidak punya keturunan (anak) akhirnya Para Pemohon mengangkat anak saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu anak tersebut diperas/diangkat oleh Para Pemohon sejak lahir Para
- Pemohon mengajak, merawat, membesarkan, mendidik, membiayai segala kebutuhan anak tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Para Pemohon pekerjaannya sama-sama sebagai
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) mampu membiayai segala kebutuhan anak tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mampu untuk membiayai anak yang baru
- diangkat tersebut, masalah biaya hidup maupun biaya sekolah nanti ; -----
- Bahwa saksi dengan Para Pemohon mengangkat anak sudah diumumkan melalui
- keluarga dekat, keluarga di Dadya, dan melalui adat setempat ; ----
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon dengan Thomas Ernis Edyson dengan
- Selfina Yofita Mamoh sudah membuat surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2013, dengan tulus ikhlas anak tersebut diangkat menjadi anak angkat oleh Para Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui upacara pemerasan tersebut disaksikan oleh kedua belah
- pihak baik dari keluarga Para Pemohon tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui tidak ada masalah antara orang tua anak yang diangkat oleh

- Para Pemohon sebelum pemerasan anak tersebut ;-----

Bahwa saksi setuju dan dipermasalahakan Para Pemohon mengangkat anak dan saksi

- sudah membuat surat pernyataan tertanggal 1 Mei 2015 ; --

Bahwa saksi mengetahui upacara pemerasan tersebut disaksikan oleh kedua belah

- pihak baik dari keluarga Para Pemohon tersebut ;-----

Bahwa saksi dengan Para Pemohon mengangkat anak sudah diumumkan melalui

- keluarga dekat, keluarga di Dadya, dan melalui adat setempat ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan

benar dan tidak keberatan ;-----

SANJOMAN TADNYA, dibawah sumpah menurut Agama Hindu dipersidangan memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3-----

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara permohonan tentang pengesahan pengangkatan anak ;-----

Bahwa saksi mengetahui nama orang tua anak yang diangkat oleh Para Pemohon

- yang bernama Bapaknya Thomas Ernis Edyson dan nama Ibunya yang bernama Selfina Yofita Mamoh ;-----

Bahwa saya selaku Kepala Lingkungan di Celuk Negara mengetahui pada saat

- dilaksanakan upacara pemerasan anak dari Para Pemohon tersebut ;

Bahwa saksi mengetahui pada waktu anak terebut diperas/diangkat oleh Para

Pemohon pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama: Dona Meidi Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2009 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dengan orang tua anak yang diangkat ada
- hubungan keluarga masih memiliki hubungan keponakan dari perempuan ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menyaksikan pada waktu diadakan upacara pemerasan anak
- tersebut disaksikan oleh 1(satu) keluarga (dadya) ikut menyaksikan pada saat dilaksanakan upacara pemerasan ;-----
- Bahwa alasan Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut
- adalah Para pemohon tidak punya keturunan (anak) akhirnya Para Pemohon mengangkat anak keponakannya ;-----
- Bahwa saksi tahu anak tersebut diperas/diangkat oleh para pemohon sejak kecil Para
- Pemohon mengajak, merawat, membesarkan, mendidik, membiayai segala kebutuhan anak tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama : Dona Meidi Pratiwi,
- lahir tanggal 8 Mei 2009 sekarang tinggalnya bersama Para Pemohon di jalan Teuku Umar No. 22 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dan tujuan utama Para Pemohon
- mengangkat anak tersebut adalah semata-mata agar dapat memberikan pemeliharaan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut mengingat orang tua kandung anak tersebut sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai penghasilan yang cukup untuk bisa membiayai anak hidup maupun biaya sekolah nanti tersebut hingga dewasa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua anak yang diangkat tinggal jauh di Nusa
- Tenggara Timur (NTT) dengan Para Pemohon akan tetapi sudah membuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tertanggal 19 Nopember 2013, setuju secara tulus ikhlas anaknya tersebut diangkat menjadi anak angkat oleh Para Pemohon tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada masalah orang tua dengan Para Pemohon

- sebelum pemerasan anak tersebut ;-----

Bahwa saksi mengetahui upacara pemerasan tersebut disaksikan oleh kedua belah

- pihak baik dari keluarga Para Pemohon tersebut serta sudah diumumkan di Desa

Adat setempat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan

benar dan tidak keberatan ; -----

SUKETUT SUDIRA, dibawah sumpah menurut Agama Hindu dipersidangan memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

4.

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara permohonan tentang pengesahan pengangkatan anak ;-----

Bahwa saksi mengetahui nama orang tua anak yang diangkat oleh Para Pemohon

- yang bernama Bapaknya Thomas Ernis Edyson dan nama Ibunya yang bernama

Selfina Yofita Mamoh ;-----

Bahwa saya selaku Kelian Adat di Lingkungan Celuk Negara mengetahui pada saat

- dilaksanakan upacara pemerasan anak dari Para Pemohon tersebut ;

Bahwa saksi mengetahui pada waktu anak tersebut diperas/diangkat oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 ; -----
- Bahwa saksi tahu nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama: Dona
- Meidi Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2009 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dengan orang tua anak yang diangkat ada
- hubungan keluarga masih memiliki hubungan keponakan dari perempuan ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menyaksikan pada waktu diadakan upacara pemerasan anak
- tersebut disaksikan oleh 1(satu) keluarga (dadya) ikut menyaksikan pada saat dilaksanakan upacara pemerasan ;-----
- Bahwa alasan Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut
- adalah Para pemohon tidak punya keturunan (anak) akhirnya Para Pemohon mengangkat anak keponakannya ;-----
- Bahwa saksi tahu anak tersebut diperas/diangkat oleh para pemohon sejak kecil Para
- Pemohon mengajak, merawat, membesarkan, mendidik, membiayai segala kebutuhan anak tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama : Dona Meidi Pratiwi,
- lahir tanggal 8 Mei 2009 sekarang tinggalnya bersama Para Pemohon di jalan Teuku Umar No. 22 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dan tujuan utama Para Pemohon
- mengangkat anak tersebut adalah semata-mata agar dapat memberikan pemeliharaan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut mengingat orang tua kandung anak tersebut sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai penghasilan yang cukup untuk bisa membiayai anak hidup maupun biaya sekolah nanti tersebut hingga dewasa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua anak yang diangkat tinggal jauh di Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenggara Timur (NTT) dengan Para Pemohon akan tetapi sudah membuat surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2013, setuju secara tulus ikhlas anaknya tersebut diangkat menjadi anak angkat oleh Para Pemohon tersebut ;

Bahwa saksi mengetahui tidak ada masalah orang tua dengan Para Pemohon

- sebelum pemerasan anak tersebut ; -----

Bahwa saksi mengetahui upacara pemerasan tersebut disaksikan oleh kedua belah

- pihak baik dari keluarga Para Pemohon tersebut serta sudah diumumkan di Desa Adat setempat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu dipersidangan, kecuali mohon Penetapan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon mengenai Pengangkatan Anak ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah agar dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama DONA MEIDI PRATIWI yang lahir pada tanggal 8 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa disamping dari segi hukum adat, pengangkatan anak tersebut berlandaskan pada Undang–Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya diatur dalam pasal 39 Jo Pasal 2,8,9 serta pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menentukan bahwa“pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui putusan Pengadilan“ ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.54

Tahun 2007 persyaratan anak yang akan diangkat, meliputi ;-----

- a belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;-----
- b merupakan anak terlantar atau ditelantarkan ;-----
- c berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak ;---
- d memerlukan perlindungan khusus ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan pengangkatan anak terhadap anak yang dimohonkan untuk diangkat sebagai anak angkat **wajib** memiliki akte kelahiran, karena apabila permohonan tersebut dikabulkan maka isi penetapan Pengadilan tersebut akan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register Akte Kelahiran atau Kutipan Akte Kelahiran (Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.02 Tahun 2009) ;---

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya (Pasal 4 PP. Nomor 54 Tahun 2007) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan bukti P-12, dan didukung keterangan saksi 1. I Gede Rujana, saksi 2. I Wayan Sudana, saksi 3. I Nyoman Tadnya, dan saksi 4. I Ketut Sudira, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 22 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan didukung keterangan saksi 1. I Gede Rujana, saksi 2. I Wayan Sudana, saksi 3. I Nyoman Tadnya, dan saksi 4. I Ketut Sudira, menerangkan bahwa DONA MEIDI PRATIWI merupakan anak kandung dari perkawinan antara Thomas Ernis Edyson dengan Selfina Yofita Mamoh beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiri RT/RW : 001/001, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu,

Kabupaten

Timur

Tengah

Utara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas diketahui bahwa tempat tinggal/kedudukan Para Pemohon dan tempat tinggal/kedudukan dari anak yang akan diangkat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 06 Tahun 1983, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan dari Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 di dukung oleh keterangan saksi 1. I Gede Rujana, saksi 2. I Wayan Sudana, saksi 3. I Nyoman Tadinya, dan saksi 4. I Ketut Sudira, menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 1994 dan belum dikaruniai anak hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa sejak kecil Para Pemohon telah mengajak, merawat, membesarkan, mendidik, serta membiayai segala kebutuhan DONA MEIDI PRATIWI, lahir pada tanggal 8 Mei 2009 (**bukti P-3**) adalah anak kandung dari perkawinan Thomas Ernis Edyson dengan Selfina Yofita Mamoh (bukti P-2, bukti P4, bukti P-5, dan bukti P-10) serta Para Pemohon telah memperlakukan anak tersebut layaknya sebagai anak kandung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, dan bukti P-12, didukung saksi I Gede Rujana (saudara kandung), dan saksi 2. I Wayan Sukadana (saudara kandung) Pemon 1, maka orang tua dari perkawinan Thomas Ernis Edyson dengan Selfina Yofita Mamoh secara tulus dan ikhlas telah menyetujui sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2013 kepada Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan anak angkat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 diperkuat

oleh keterangan saksi 1. I Gede Rujana, saksi 2. I Wayan Sudana, saksi 3. I Nyoman Tadnya, dan saksi 4. I Ketut Sudira, terungkap bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 Para Pemohon telah melakukan upacara pengangkatan/pemerasan anak oleh terhadap seorang anak laki-laki bernama : Dona Meidi Pratiwi, lahir pada tanggal 8 Mei 2009, di jalan Teuku Umar No. 22 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Tianyar sekaligus sebagai saksi perkara aquo, pengangkatan anak tersebut dilakukan secara ikhlas, dan tidak ada keberatan baik dari keluarga purusa/keluarga waris Para Pemohon maupun dan orang tua kandung dari anak yang diangkat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. I Gede Rujana, saksi 2. I Wayan Sudana, saksi 3. I Nyoman Tadnya, dan saksi 4. I Ketut Sudira, serta keterangan Para Pemohon, terungkap bahwa demi masa depan anak tersebut, Para Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk mengurus, merawat dan membesarkan serta mendidik anak bernama Dona Meidi Pratiwi, lahir pada tanggal 8 Mei 2009, dengan sebaik-baiknya karena dipandang secara ekonomi Para Pemohon mampu, selain itu ada keikhlasan dari Para Pemohon yang dilandasi oleh itikat baik untuk mengurangi beban dari orang tua dari anak yang diangkatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dengan demikian beralasan hukum bila permohonan Para Pemohon **petitum 2 untuk dikabulkan**, dengan perubahan redaksional pada diktum amar penetapan seperlunya;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, oleh karena Permohonan Pengangkatan Anak tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANGKATAN ANAK , maka seyogiyanya Pengangkatan Anak tersebut haruslah dicatatkan kepada instansi terkait, dalam hal ini, instansi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timur Tengah Utara yang telah menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Dona Meidi Pratiwi, lahir pada tanggal 8 Mei 2009, No. 5303CLT31122011012552, tertanggal 31 Desember 2011, oleh karenanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk selanjutnya diberi catatan pinggir pada buku Register yang dipergunakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Hukum Adat Bali Tentang Pengangkatan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

- 2 Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama DONA MEIDI PRATIWI, yang lahir tanggal 8 Mei 2009, yang telah dilangsungkan upacara meras (mengangkat anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015, **sah menurut hukum**

;

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu ;

- 4 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut dikantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan Akta Kelahiran;
- 5 Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal **23 Juni 2015**, oleh kami **I WAYAN**

GEDE RUMEGA, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal yang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 31 /Pen.HT/2015/PN.Amp., Penetapan tersebut diucapkan dalam *sidang yang terbuka untuk umum* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I PUTU DARMANA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,



I PUTU DARMANA, S.H.,

I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara

Biaya PNBP;----- : Rp. 30.000,-

Biaya ATK ;----- : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan ;----- : Rp. 85.000,-

Meterai ;----- : Rp. 6.000,-

Redaksi ;----- : Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 176.000,- +

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);